



PUTUSAN

Nomor 1376 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. SUHARTO, bertempat tinggal di Desa Porara, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabdhan Purnama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayjen. S. Parman Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Pemohon Kasasi I;

2. PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI, berkedudukan di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Zhu Mingdong, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samuel Silaban, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Diandra, Lantai 3, Jalan Warung Jati Barat Nomor 2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

RASAK, bertempat tinggal Desa Mendikonu, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subair, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Resys Lantai 2, Kota Kendari dan Jalan Sabandara Nomor 201, Kelurahan Inolobungadue, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, dahulu Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Tingkat II Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 4 ha (empat hektare), dengan batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Saluran Sekunder (SS) 8;
 - Sebelah selatan : H. Barli, H. Djohar dan Pala, sekarang dikuasai Tergugat I;
 - Sebelah timur : Suharto pengalihan dari H. Demara, sekarang dikuasai Tergugat I;
 - Sebelah barat : Marjuni, Alibo dan Atibo, sekarang dikuasai Tergugat I;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dengan melakukan penimbunan dan mengalihkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum pengalihan, penguasaan dan segala bentuk surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.305.500.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yaitu:
 - 1) Ganti kerugian materil sebesar Rp1.205.500.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Kerugian imateriil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persetiap hari Para Tergugat lalai mematuhi putusan sejak diucapkan dan dilaksanakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan salah objek (*error in objecto*);
- Gugatan tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Objek gugatan tidak jelas dan kabur;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Unaha telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Unh, tanggal 21 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2020



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Tondowatu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, dahulu Desa Paku, Kecamatan Sampara, Kabupaten Tingkat II, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 4 ha (empat hektare), dengan batas-batas tanah yang menjadi sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Saluran Sekunder (SS) 8;
 - Sebelah selatan : H. Barli, H. Djohar dan Pala, sekarang dikuasai Tergugat I;
 - Sebelah timur : Suharto pengalihan dari H. Demara, sekarang dikuasai Tergugat I;
 - Sebelah barat : Marjuni, Alibo dan Atibo, sekarang dikuasai Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai objek sengketa dan perbuatan Tergugat II mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum pengalihan, penguasaan dan segala bentuk surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat di atas tanah milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.081.000,00 (tujuh juta delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT KDI, tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada:

1. Pemohon Kasasi I pada tanggal 21 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pdt/2019/PN Unh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

2. Pemohon Kasasi II pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pdt/2019/PN Unh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I diterima 29 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Mei 2019, Nomor 26/PDT/2019/PT KDI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 21 Februari 2019, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Unh;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II diterima 19 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 26/PDT/2019/PT KDI, tanggal 13 Mei 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Termohon Banding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Termohon Banding) untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Termohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/Pemohon Banding) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa dokumen-dokumen sehubungan dengan pengalihan tanah dari Turut Termohon Kasasi (dahulu Tergugat II/Turut Termohon Banding) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan tuntutan ganti rugi imateriil yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Termohon Banding) untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Termohon Banding) untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2019 pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2019 dan 19 Juli 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik objek sengketa yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1991 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 300/77/18/1995, sedangkan Tergugat II tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan atas objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat II yang menguasai dan mengalihkan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengenai jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat/kriteria sebagai pembeli yang beriktikad baik karena jual beli *a quo* adalah jual beli dibawah tangan dan Tergugat I tidak melakukan pengumuman mengenai pembebasan lahan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I SUHARTO dan Pemohon Kasasi II PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **SUHARTO** dan Pemohon Kasasi II **PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1376 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001